

## **DETERMINAN KINERJA MAQASHID SYARIAH DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Raudlatul Izzah<sup>1\*</sup>, I Gusti Ayu Purnamawati<sup>2</sup>, Gede Adi Yuniarta<sup>3</sup>

Jurusan Magister Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Bali

e-mail: {[1raudlatul@undiksha.ac.id](mailto:1raudlatul@undiksha.ac.id), [2ayu.purnamawati@undiksha.ac.id](mailto:2ayu.purnamawati@undiksha.ac.id),  
[adi.yuniarta@undiksha.ac.id](mailto:adi.yuniarta@undiksha.ac.id)}

### **ABSTRAK**

Dengan adanya pandemi Covid-19, perbankan syariah memiliki tantangan yang cukup banyak, sehingga dengan hal tersebut perbankan syariah harus mampu membidik permasalahan yang muncul kemudian mengubahnya menjadi peluang untuk bisa lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *IIC*, *IPI*, dan *ICSR* terhadap kinerja *maqashid syariah* serta menguji dan menganalisis pengaruh *IIC*, *IPI*, dan *ICSR* yang dimoderasi oleh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan *annual report* perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia. Sedangkan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, yang artinya populasi seluruhnya menjadi sampel. Metode analisis yang digunakan adalah MRA menggunakan SPSS 22. Penelitian ini menggunakan teori *Resource Based Theory*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *IIC*, dan *ICSR* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*, *IPI* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. *Corporate governance* mampu memoderasi *IIC*, dan *ICSR* terhadap kinerja *maqashid syariah*, sedangkan *corporate governance* belum mampu memoderasi *IPI* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Kata kunci: *IIC*, *IPI*, *ICSR*, *CG*, dan kinerja *maqashid syariah*

### **ABSTRACT**

With the Covid-19 pandemic, Islamic banking has quite a lot of challenges, so with this Islamic banking must be able to target problems that arise and then turn them into opportunities to be better. This study aims to examine and analyze the influence of Islamic intellectual capital, Islamic performance index, Islamic corporate social responsibility on the performance of Islamic *maqashid* and examine and analyze the effect of *IIC*, *IPI*, *ICSR* moderated by *corporate governance* on the performance of Islamic *maqashid* in Islamic banks in Indonesia. The population in this study were all registered Islamic banking in Indonesia. The sample in this study is the financial statements and annual reports of Islamic banking registered in Indonesia. While the sampling technique uses a saturated sample technique, which means that the entire population is a sample. The analytical method used is MRA using SPSS 22. This research uses *Resource Based Theory*. The results of this study indicate that *IIC* and *ICSR* have a significant positive effect on the performance of *maqashid sharia*, *IPI* does not have a significant positive effect on the performance of *maqashid sharia*. *Corporate governance* is able to moderate *IIC* and *ICSR* on the performance of *maqashid sharia*,

while corporate governance has not been able to moderate IPI on the performance of maqashid sharia.

Keywords: IIC, IPI, ICSR, CG, and Maqashid Sharia Performance

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya ini tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Agar perkembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan ideal, maka para petugas bidang pemasaran sebagai sumber daya insani yang merupakan pelaku *withering* depan dalam operasional perbankan syariah, harus memahami dengan benar konsep perbankan syariah tersebut (Harahap & Yusuf, 2010).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 bahwa sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah tentu memiliki ciri khas dibandingkan dengan perusahaan lain dalam arah kegiatannya. Perbankan Syariah wajib beroperasi sesuai dengan etika dan prinsip bisnis syariah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran.

Dengan adanya pandemi Covid-19, perbankan syariah memiliki tantangan yang cukup banyak, sehingga dengan hal tersebut perbankan syariah harus mampu membidik permasalahan yang muncul kemudian mengubahnya menjadi peluang untuk bisa lebih baik. Akan namun Pandemi Covid- 19 tidak hanya memberikan dampak kurang baik, tetapi pula bisa membagikan akibat bagus untuk perbankan syariah di Indonesia. Dampak positif dari pandemi Covid- 19 yakni perbankan syariah bisa melaksanakan merger, yang mana bisa kita tahu kalau perbankan syariah sanggup berkembang serta bertahan dengan baik meski terletak dalam suasana pandemi Covid- 19 saat ini. Setelah itu baik ataupun tidaknya sesuatu industri tersebut bisa diamati dari kemampuan finansial perusahaan itu sendiri (Fitriani, 2020).

Bank Syariah adalah lembaga perbankan syariah yang tujuan utamanya memberikan kontribusi bagi terwujudnya *Maqashid* syariah. *Maqashid* Syariah memiliki fungsi melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yang menjamin hak, dan *ibqa*, yang mencegah bahaya atau cedera. *Maqashid* Syariah adalah tujuan tertinggi yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai tujuan utama Syariah, yaitu sebagai pemelihara kehidupan manusia, agama, keluarga, akhlak dan jiwa, serta pelestarian kekayaan (Muchlis & Sukirman, 2016).

Prinsip Syariah adalah aturan kesepakatan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dan/atau membiayai usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan berdasarkan Syariah, termasuk pendanaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pendanaan didasarkan pada prinsip partisipasi yang adil dari (*musyarakah*), prinsip jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan alat-alat produksi berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan kemungkinan pemindahan kepemilikan atas barang dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtin*).

Bank syariah serta bank konvensional mempunyai rancangan yang perlu diimplementasikan. Tetapi dalam aplikasi rancangan itu ada perbandingan yang penting antara bank syariah serta bank konvensional dikala ini, yaitu bank syariah yang mempraktikkan disiplin finansial syariah serta mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), hal ini sebagai karakteristik khas dari rezim ataupun sistem tata kelola dari bank syariah (*Corporate Governance*).

Penerapan GCG sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk mengembangkan operasi yang efektif dan sehat dengan tujuan akhir mewujudkan nilai pemegang saham. Tata kelola

perusahaan berkaitan dengan metode atau mekanisme membujuk pemilik modal untuk mendapatkan pengembalian yang konsisten dengan investasi yang telah diinvestasikan (Purnamawati et al., 2017).

Factor lain yang dapat mempengaruhi kinerja *Maqashid* syariah diantaranya adalah (1) *Islamic intellectual capital* yang didesain untuk mengukur kinerja perusahaan-perusahaan dengan berbagai jenis transaksi. (2) *Islamicity performance index* yang merupakan sebuah alternatif pengukuran kinerja keuangan untuk bank syariah (Hameed et al., 2004). Indeks ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (3) *Islamic corporate social responsibility* adalah konsep tanggungjawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam, etika islam, dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada di Al-Quran dan hadits, dengan konsep ini adalah proksi keempat kinerja *Maqashid* syariah (Khurshid et al., 2014).

Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukannya, baik untuk mencari keuntungan maupun untuk pengembangan usahanya. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan tentunya tidak lepas dari masyarakat sebagai lingkungan eksternal. Tidak ada bisnis perusahaan dalam bentuk apa pun yang akan terjadi tanpa partisipasi masyarakat. Perusahaan dan masyarakat berada dalam hubungan timbal balik yang saling memberi dan membutuhkan. Namun, masih banyak perusahaan yang hanya fokus pada bisnis investasi untuk meningkatkan keuntungannya. Padahal, perlu dicatat bahwa banyak dampak sosial yang nantinya dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Artinya tanggung jawab perusahaan tidak hanya terletak pada investor dan kreditor, tetapi juga pada lingkungan sosial perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan keadaan lingkungan sosial yang memungkinkan kegiatan perusahaan dapat berhasil dan tentunya berkembang

lebih baik nantinya. Untuk alasan ini, perusahaan sekarang mulai menangani dan berempati dengan berbagai masalah lingkungan dan sosial yang melingkupinya (Raditya et al., 2018)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, *Maqashid* syariah memiliki makna bahwa pengukuran kinerja tidak hanya sebatas hal urusan duniawi saja, melainkan juga harus mempertimbangkan pemenuhan dalam urusan akhirat walaupun pengukuran kinerja yang telah disebutkan diatas telah diukur dari beberapa dimensi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, namun pengukuran-pengukuran tersebut belum secara komprehensif mewakili *Maqashid* syariah untuk bank syariah. Kaitannya *Maqashid* Syariah dengan *Islamic intellectual capital*, *Islamicity performance index*, dan *Islamic corporate social responsibility* adalah untuk mencapai tujuan syariah, selain itu diwaktu yang akan datang bank Syariah diharapkan mampu untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan cara selalu mengawasi aspek kinerja keuangan dan aspek kinerja non-keuangan yang dimiliki sesuai dengan prinsip syariah agar menjadi perbankan syariah yang tidak hanya memuhi aspek urusan duniawi saja, tetapi juga memenuhi aspek urusan akhirat.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Anam (2020) dengan menambahkan satu variabel independen yaitu *Islamic corporate social responsibility* dan satu variabel moderasi yaitu Corporate Governance. Maka judul dari penelitian ini adalah "Determinan Kinerja *Maqashid* Syariah Dengan *Corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia".

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### *Agency Theory*

Model agensi dianggap sebagai salah satu teori tertua dalam kesusastaan manajemen serta ekonomi (Daily, Dalton, & Rajagopalan, 2003; Wasserman, 2006). Teori keagenan

mangulas permasalahan yang timbul di industri sebab owner serta manager pembelahan serta menekankan pada penurunan permasalahan ini. Teori ini membantu mempraktikkan bermacam tata kelola metode untuk mengendalikan aksi agen di perusahaan milik bersama (Panda & Leepsa, 2017). Berle dan Means (1932) dalam thesis mereka menemukan bahwa perusahaan modern Amerika Serikat telah membubarkan kepemilikan, yang membuat pemisahan kepemilikan dari kontrol. Kepemilikan dipegang oleh individu atau kelompok dalam bentuk saham dan para pemegang saham (prinsipal) ini melimpahkan kewenangan kepada pengelola dalam perusahaan saham gabungan (agen) untuk menjalankan bisnis atas nama mereka (Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973), tetapi masalah utamanya adalah apakah para manajer ini bekerja untuk pemilik atau diri mereka sendiri.

### **Stakeholder Theory**

*Stakeholders Theory* kepentingan adalah teori manajemen dan etika organisasi. Memang semua teori manajemen strategis memiliki beberapa konten moral, meskipun seringkali tersirat. Misalnya, dalam berargumen bahwa pengaturan dan proses organisasi saat ini harus diabaikan karena organisasi direkayasa ulang, manajer diminta untuk mengabaikan hubungan dan kewajiban yang ada di antara para pelaku organisasi. Kewajiban ini dapat diatasi oleh kewajiban lain yang lebih kuat, tetapi itu adalah subjek wacana moral dan jika tersirat, harus diekspos dan diuji. Teori pemangku kepentingan, ketika diterapkan pada organisasi bisnis nirlaba, konsisten dengan maksimalisasi nilai. Namun, kita harus membedakan antara maksimisasi nilai dan maksimalisasi kekayaan pemegang saham atau nilai/harga saham (Philips et. al, 2017).

### **Teori Legitimasi**

Legitimasi merupakan psikologis keberpihakan orang serta golongan orang yang sangat responsif terhadap tanda-tanda kawasan sekelilingnya, baik fisik

ataupun nonfisik. Legitimasi lembaga bisa diamati sebagai suatu yang diberikan publik pada perusahaan serta suatu yang diinginkan ataupun dicari perusahaan dari publik. Dengan begitu, legalitas ialah manfaat ataupun sumberdaya potensial untuk perusahaan guna bertahan hidup (*going concern*) (Hadi, 2011).

### **Shariah Enterprise Theory (SET)**

Teori ini dikembangkan oleh Triyuwono (2015), gagasan yang berorientasi profit atau berorientasi pada stakeholders pada perusahaan konvensional dan dipandang bukan orientasi yang tepat bagi perusahaan syariah. Untuk menggantikan konsep yang berorientasi pada pemegang saham, peneliti menyarankan penggunaan teori usaha syariah yang berorientasi pada zakat (*zakat oriented*), berorientasi pada pelestarian alam (lingkungan alam) dan berorientasi pada *stakeholders* (Hudayati & Tohirin, 2019).

### **Resource Based Theory (RBT)**

*Resource Based Theory* (RBT) adalah paradigma dominan dalam manajemen strategis, dan telah menjadi semakin populer di bidang yang berdekatan dan saling melengkapi seperti OM dan pemasaran, dan sub-disiplin ilmu manajemen seperti manajemen sumber daya manusia dan kewirausahaan (Hitt et al., 2016). Teori *Resource Based Theory* (RBT) merupakan pengembangan lanjutan atas teori Ricardo's Economic Rent, dan structure-performance-conduct Porter (Barney & Clark, 2007). Teori ini ada karena adanya sumber - sumber pertanyaan tentang mengapa sebuah perusahaan dapat mengungguli perusahaan lain dan mempunyai superior kinerja yang berkelanjutan (*sustainable superior performance*).

### **Islamic Intellectual Capital**

Ulum (2013) merekonstruksi model penilaian kinerja *Islamic intellectual capital* untuk perbankan syariah yaitu menggunakan *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC). Model penilaian kinerja tersebut memiliki

tiga komponen yaitu: 1) *physical capital* dilambangkan dengan (iB-VACA) – *Islamic Banking Value Added Capital Employed*, 2) *human capital* dilambangkan dengan (iB-VAHU) – *Islamic Banking Value Added Human Capital*, dan 3) *structural capital* dilambangkan dengan (iB-STVA) – *Islamic Banking Structural Capital Value Added*.

*Human capital* didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam perusahaan untuk digunakan proses penciptaan asset intelektualnya. Modal manusia ini terdiri dalam lima dimensi yaitu Pendidikan, pelatihan, pengalaman, kompetensi, dan komitmen. Kualitas sumber daya manusia yang merupakan tulang punggung dalam perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan (Agustianto, 2016).

*Structural capital* dalam perbankan syariah seperti inovasi produk perbankan syariah yang ada harus dikembangkan variasi dan kombinasinya, agar menambah daya tarik perbankan syariah itu sendiri. Perbedaan mendasar diantaranya *Islamic intellectual capital* dengan *intellectual capital* terletak pada akun-akun untuk menghitung *Value Added*. Dalam iB-VAIC, VA dikonstruksi dari akun-akun pendapatan yang semuanya adalah berbasis syariah, yaitu pendapatan bersih kegiatan syariah dan pendapatan non-operasional yang syar'i (Ulum, 2013).

### **Islamicity performance index**

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam. Hameed et al. (2004) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Index*, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur. *Islamicity performance index* merupakan alat untuk mengukur kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang berada dalam perbankan syariah. Indikator yang

diukur yaitu profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directors – employees welfare ratio dan *islamic income vs non islamic income* (Aisjah & Hadianto, 2015).

### **Islamic Corporate Social Responsibility**

*Corporate Social Responsibility* adalah sebuah konsep bagi organisasi khususnya perusahaan, mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan sekitar dalam seluruh aspek operasionalnya (Yusuf, 2017).

*Corporate Social Responsibility* sebagai mekanisme bagi organisasi secara sukarela mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Setidaknya ada lima manfaat utama CSR bagi profitabilitas perusahaan dan kinerja keuangan misalnya melalui efisiensi lingkungan, meningkatkan akuntabilitas dan penilaian dari komunitas investasi, mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai, mengurangi gejala kerentanan dengan masyarakat dan meningkatkan reputasi dan branding perusahaan (Adi & Purnamawati, 2017).

Konsep *Islamic corporate social responsibility* (ICSR) terdiri dari konsep zakat, keadilan, kemanfaatan, tanggung jawab, dan falah (sukses) (Ali Syukron, 2015). Tujuan hukum Islam (*Maqashid al syariah*) adalah masalah (hukum ketuhanan Islam), sehingga bisnis dapat menjadi cara untuk membangun masalah, tidak hanya untuk mencari keuntungan. Islam percaya pada tanggung jawab yang sama dari semua struktur dan bidangnya, antara tubuh dan jiwa, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tanggung jawab sosial menyatakan kewajiban industri untuk melindungi dan menyampaikan partisipasi kepada masyarakat dimana industri tersebut berada (Darmawati, 2014).

Pelaksanaan I-CSR didasarkan pada prinsip dan falsafah yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tidak terkecuali pelaksanaan CSR perusahaan-perusahaan yang berasaskan Islam. Pelaksanaan ICSR wajib diyakini dan dipahami sebagai bagian menyeluruh dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Yusuf, 2017).

### **Kinerja *Maqashid* Syariah**

Tujuan dan pengukuran kinerja secara langsung saling berhubungan, sehingga perlunya indikator pengukuran yang diturunkan langsung dari tujuan tersebut. Pengukuran *maqashid* syariah secara komprehensif salah satunya disusun oleh Mohammed et al. (2008) yaitu dengan menggunakan *maqashid syariah index* (MSI). *Maqashid* syariah index merupakan metode pengukuran kinerja syariah yang dikembangkan oleh Mohammed et al., (2008) dalam penelitian yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* yang merumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep *maqashid* syariah.

Konsep ini dikembangkan karena ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional pada perbankan syariah yang disebabkan oleh perbedaan tujuan antara perbankan konvensional yaitu menitik beratkan hanya kepada pengukuran keuangan, sedangkan perbankan syariah memiliki indikator yang bersifat multidimensional. Mohammed et al. (2008) menggunakan klasifikasi *maqashid* syariah menurut Abu Zaharah (1997), yaitu: (1) mendidik individu (*Tahdhib al-Fard*); (2) menegakkan keadilan (*Iqamah Al-adl*); dan (3) meningkatkan kesejahteraan (*Jaib al-Maslahah*).

### **Corporate Governance**

*Corporate governance* merupakan rangkaian sistemis proses yang digunakan guna mengatur, mengarahkan, ataupun memimpin bidang usaha ataupun usaha korporasi dengan tujuan meningkatkan

nilai-nilai perusahaan dan komunitas usaha. Terdapat beberapa uraian mengenai penafsiran *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan susunan yang oleh *stakeholders*, pemegang saham, komisaris serta manajer menyusun tujuan perusahaan serta alat guna menggapai tujuan tersebut serta memantau kinerja. (Andrianto & Firmansyah, 2019).

CG adalah tata kelola perusahaan dan menggambarkan hubungan antara berbagai peserta dalam suatu perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Penerapan GCG sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai prasyarat mutlak bagi perkembangan perusahaan yang tertib dan sehat yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan nilai pemegang saham. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai pertumbuhan dan laba jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global (Purnamawati et al., 2017).

Sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, begitu juga yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) meliputi, transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan keadilan (*fairness*) (Yasa et al., 2016).

### **Pengembangan Hipotesis**

*Resource based theory* menyatakan bahwa sebuah perusahaan dianggap sebagai kumpulan dari aset berwujud dan tak berwujud. Teori ini menyarankan bahwa kinerja perusahaan harus didefinisikan sebagai fungsi dari penggunaan aset berwujud dan tidak

berwujud perusahaan secara efektif dan efisien. Jika suatu perusahaan dapat mengelola modal intelektualnya, maka akan dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan keunggulan kompetitif dengan melakukan inovasi dan R&D yang akan mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan (Ulum, 2013).

Penelitian Siswanti et al. (2017), Ramadhan et al. (2018), Wulandari et al. (2019), Zuliana & Aliamin (2019), dan Aisyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Sehubungan dengan uraian diatas maka hipotesis pertama yang diuji dalam penelitian ini adalah:

**H1: *Islamic Intellectual Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja *Maqashid Syariah***

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi atau perusahaan adalah melalui indeks. Meskipun saat ini ada beberapa indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Lembaga keuangan syariah. Sebuah indeks yang dinamakan dengan *Islamic Performance Index* telah dikembangkan oleh Hameed et al. (2004), sehingga kinerja Lembaga keuangan syariah benar-benar dapat diukur. penelitian Dewanata et al. (2016), dan Bustamam & Aditia (2016) menunjukkan bahwa *Islamic Performance Index* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan *maqashid syariah*. Sehubungan dengan uraian diatas maka hipotesis kedua yang diuji dalam penelitian ini adalah:

**H2: *Islamic Performance Index* berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja *Maqashid Syariah***

Berdasarkan *resource-based theory* (RBT) dimana perusahaan bergantung pada seperangkat keanekaragaman sumber daya dan kemampuan yang berbeda dan tidak menjalankan perusahaan dengan sempurna. Dengan demikian, perusahaan

yang mampu mengelola IC nya dengan baik, dan melakukan pengungkapan yang memadai terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* tentunya akan mampu mendapatkan kepercayaan pihak eksternal yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan. penelitian Mallin et al. (2014), Naek & Tjun (2020), dan Aisyah et al. (2021) menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Sehubungan dengan uraian diatas maka hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian ini adalah:

**H3: *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*.**

Tujuan dari *Corporate Governance* yakni guna menghasilkan angka tambahan untuk seluruh pihak yang bersangkutan (*stakeholders*). Dengan cara teoritis, penerapan *corporate governance* bisa menaikkan nilai perusahaan, dengan tingkatkan kemampuan finansial mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang profitabel diri sendiri serta biasanya *good corporate governance* bisa meningkatkan keyakinan penanam modal. penelitian Ananda & Erinosa (2020), Hanif, 2018, Lidyah dkk (2016), dan Aggarwal (2013) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Sehubungan dengan uraian diatas maka hipotesis kelima yang diuji dalam penelitian ini adalah:

**H4: *Corporate Governance* berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*.**

*Shariah Enterprise Theory* (SET) memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada umat manusia dan lingkungan alam. Bank syariah sebagai badan usaha termasuk dalam mengutamakan keuntungan (*profit oriented*), tentunya tujuan dari perusahaan

adalah untuk mendapatkan laba dari kegiatan operasionalnya.

Semua aktivitas operasional bank syariah dilakukan oleh dewan bank syariah, sehingga perlunya training serta pengawasan supaya bisa menghasilkan sumber energi individu yang berkompoten serta mempunyai integritas. Maka dengan terdapatnya training ini keahlian tenaga kerja meningkat serta hendak berakibat pula kepada keuntungan perusahaan.

penelitian Adegbayibi (2021), Ibrahim (2020), Naek & Tjun (2020), Sulhan & Pratomo (2020), Hanif (2018), dan Hamdan et al. (2017) menunjukkan bahwa *Corporate governance* secara tidak langsung mempengaruhi *Islamic Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kelima yang diuji dalam penelitian ini adalah:

**H5 : *Corporate governance* memiliki pengaruh moderasi dalam hubungan antara *Islamic Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan Kinerja *Maqashid Syariah*.**

## METODE PENELITIAN

### Jenis, Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan annual report perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini melakukan uji interaksi untuk menguji variabel moderasi yang berupa *Corporate governancedengan* menggunakan Moderated Regression Anlysis (MRA). Model persamaan MRA yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z_4 + b_5X_1Z_4 + b_6X_2Z_4 + b_7X_3Z_4 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja *Maqashid* Syariah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X1 = variabel *Islamic intellectual capital*

X2 = variabel *Islamicity performance index*

X3 = variabel *islamic corporate social responsibility*

Z4 = variabel *corporate governance*

e = eror

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Hasil Uji Normalitas data

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S), nilai Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov (2-tailed) variabel-variabel penelitian sebesar 0,847 lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

### Hasil Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, variabel *Islamic Intellectual Capital* memiliki nilai tolerance sebesar 0,965 dan nilai VIF sebesar 1,036. Variabel *Islamicity Performance Index* memiliki nilai tolerance sebesar 0,778 dan nilai VIF sebesar 1,286. Variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* memiliki nilai tolerance sebesar 0,734 dan nilai VIF sebesar 1,362. Variabel *Corporate Governance* memiliki nilai tolerance sebesar 0,931 dan nilai VIF sebesar 1,074. Hasil uji multikolonieritas diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari keempat variabel independen dan 1 variabel moderasi berada diatas 0,10 dan VIF kurang dari 10,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolonieritas, maka model regresi yang ada layak untuk digunakan.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Dasar analisis uji heteroskedastisitas melalui grafik plot adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa data (titik-titik) tersebut menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, dan tidak berkumpul disatu tempat, serta tidak membentuk pola-pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Durbin-Watson hasil pengujian berada diantara  $du < dw < 4-du$  ( $1,7794 < 2,010 < 2,2206$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

### Hasil Uji Interaksi

Berdasarkan hasil pengujian melalui SPSS for windows diperoleh hasil pengujian berupa hasil output SPSS uji interaksi dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.319	.011		27.790	.000
IIC	.019	.006	.158	3.076	.004
IPI	.002	.002	.035	1.108	.276
ICSR	.437	.013	.652	34.106	.000
CG	.551	.013	1.692	43.028	.000
X1Z	.005	.002	.160	2.839	.008
X2Z	.011	.011	.031	1.045	.304
X3Z	.717	.015	1.755	46.442	.000

a. Dependent Variable: MSI

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis variabel moderasi pada tabel diatas maka diperoleh persamaan MRA sebagai berikut:

$$Y = 0,319 + 0,019 IIC + 0,002 IPI + 0,437 ICSR + 0,551 CG + 0,005 IIC*CG + 0,011 IPI*CG + 0,717 ICSR*CG + e$$

Dari tabel diatas juga dapat diketahui hasil pengujian hipotesis secara parsial, yaitu sebagai berikut:

### Pengaruh *Islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah*

Hasil pengujian *islamic intellectual capital* dengan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 3,076 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05; maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan variabel *Islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Bank Umum Syariah yang telah mengelola modal intelektualnya dengan baik juga mampu meningkatkan kinerja berbasis syariah yaitu *maqashid syariah index*.

Penggunaan model iB-VAIC™ bertujuan untuk menggambarkan kemampuan perbankan syariah dalam menciptakan nilai tambah melalui upaya pengendalian dan penggunaan modal intelektual secara maksimal (Ulum, 2013). Nilai human capital yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perbankan syariah

memaksimalkan peran tenaga kerja, sehingga meningkatkan kapabilitas perbankan syariah. Semakin tinggi nilai Structured Capital maka menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mendukung tenaga kerja melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mengurangi beban tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siswanti et al. (2017), Ramadhan et al. (2018), Wulandari et al. (2019), Zuliana & Aliamin (2019), dan Aisyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa variabel Islamic intellectual capital berpengaruh pada kinerja maqashid syariah. Hal ini tercermin dari kemampuan karyawan dalam menciptakan nilai bagi bank syariah yang berdampak pada peningkatan kinerja MSI.

#### **Pengaruh *islamicity performance index* terhadap kinerja maqashid Syariah**

Hasil pengujian *islamicity performance index* dengan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 1,108 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,276 lebih besar dari 0,05; maka H<sub>2</sub> ditolak dan H<sub>0</sub> diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan positif variabel *islamicity performance index* terhadap kinerja *maqashid* syariah. Hasil ini disebabkan sebagian besar bank umum syariah (BUS) di Indonesia lebih banyak mendistribusikan pendapatannya kepada karyawan dan perusahaan itu sendiri. Namun bagi masyarakat dan pemegang saham, hanya sebagian kecil dari pendapatan yang dibagikan kepada mereka.

Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa ketika sebuah perusahaan mampu mendistribusikan pendapatannya secara merata di antara para pemangku kepentingannya, itu berarti perusahaan telah mampu memuaskan keinginan para pemangku kepentingannya, sehingga akan menimbulkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya, yang akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kinerja dan kelangsungan usahanya. Hal ini dapat mempengaruhi investor dalam

mengambil kebijakan investasi untuk keberlangsungan perusahaan menyerahkan modalnya, sehingga jika modal yang diinvestasikan tinggi, maka proses produktivitas akan tinggi dan nantinya akan berdampak terhadap kinerja bank umum syariah.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Siswanti et al. (2017), Ramadhan et al. (2018), Wulandari et al. (2019), Zuliana & Aliamin (2019), dan Aisyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa variabel *Islamicity performance index* berpengaruh pada kinerja maqashid syariah. Tetapi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *islamicity performance index* yang diukur dengan *equitable distribution ratio* tidak menentukan dalam peningkatan kinerja maqashid syariah. Hal ini dikarenakan adanya factor lain yang mempengaruhi kinerja bank dengan tujuan syariah tersebut.

#### **Pengaruh *islamic corporate social responsibility* terhadap kinerja *maqashid* syariah**

Hasil pengujian *islamic corporate social responsibility* dengan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 34,106 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05; maka H<sub>3</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan variabel *islamic corporate social responsibility* terhadap kinerja maqashid syariah. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid* syariah dan konsep masalah merupakan komponen penting dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* di perbankan syariah dan telah sesuai dengan tujuan syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik hubungan antara perusahaan dengan masyarakat disekitarnya melalui aktivitas tanggung jawab sosial secara Islami mampu dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini konsisten dengan teori lanjutan Ibnu Katsir yang merupakan landasan fundamental dari perdagangan. Menurut Ibnu Katsir, iman adalah seperangkat kewajiban atau beban agama yang mencakup urusan

duniawi dan masa depan yang harus diselesaikan manusia.

Dengan demikian semakin tinggi penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang diukur dengan skor 1 dan 0 menurut beberapa item yang terdiri dari pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan sehingga kinerja bank syariah semakin tinggi dengan berdasarkan *Maqashid Syariah Index* (MSI).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mallin et al. (2014), Naek & Tjun (2020), dan Aisyah et al. (2021) yang menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini tercermin dari kemampuan perusahaan dalam mengungkapkan *Islamic corporate social responsibility* yang berdampak pada peningkatan kinerja MSI.

#### **Pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah***

Hasil pengujian *corporate governance* dengan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 43,028 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05; maka H4 diterima dan H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan variabel *corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen pada perusahaan maka akan meningkatkan kinerja bank syariah.

Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan Pemegang Saham minoritas. Komisaris independen menjadi posisi yang paling baik untuk melakukan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka keputusan dewan komisaris independen semakin mengutamakan kepentingan perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ananda & Erinoss (2020), Hanif,

2018, Lidyah dkk (2016), dan Aggarwal (2013) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini tercermin dari jumlah komisaris independen berdampak pada peningkatan kinerja MSI.

#### ***Corporate Governance* memiliki pengaruh moderasi dalam hubungan antara *Islamic intellectual capital*, *islamicity performance index*, dan *islamic corporate social responsibility***

Hasil uji interaksi *islamic intellectual capital* dengan *corporate governance* diperoleh nilai t hitung sebesar 2,839 dengan tingkat signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05; maka H5a diterima dan H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *islamic intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah dewan komisaris meningkat maka hubungan antara *Islamic intellectual capital* dengan kinerja *maqashid syariah* juga akan meningkat.

*Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan kerangka peraturan. Dapat diartikan bahwa pengelolaan yang baik pada perusahaan akan menghasilkan kinerja yang baik pula dan sebaliknya. *Agency theory* menyatakan bahwa pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Sehingga memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang efisien dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional tersebut.

Hasil uji interaksi *islamicity performance index* dengan *corporate governance* diperoleh nilai t hitung sebesar 1,045 dengan tingkat signifikansi 0,304 lebih besar dari 0,05; maka H5b ditolak dan

H0 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate governance* belum mampu memoderasi pengaruh *islamicity performance index* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah dewan komisaris meningkat maka tidak ada pengaruh hubungan antara *Islamicity performance index* dengan kinerja *maqashid syariah*.

Dalam penelitian ini komisaris independen belum mampu memoderasi *equitable distribution ratio* dikarenakan komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Ketiadaan hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan ini, komisaris independen tidak secara penuh mengetahui pendistribusian pendapatan yang dilakukan perusahaan. Semakin besar jumlah pendapatan yang dibagikan kepada pemangku kepentingan, mengindikasikan bahwa kinerja bank umum syariah mengalami peningkatan tetapi lain nya jika ada penambahan komisaris independen maka belum tentu pendistribusian pendapatan akan dilakukan secara merata kepada pemangku kepentingan dan karyawan perusahaan. Pendistribusian pendapatan yang tidak merata bertentangan dengan prinsip dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Hasil uji interaksi *Islamic corporate social responsibility* dengan *corporate governance* diperoleh nilai t hitung sebesar 46,442 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05; maka H5c diterima dan H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *islamicity performance index* terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah dewan komisaris meningkat maka hubungan antara *Islamicity performance index* dengan kinerja *maqashid syariah* juga akan meningkat.

Dalam teori legitimasi dijelaskan mengenai suatu "kontrak sosial" yang

terjadi antara perusahaan dengan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sehingga diharapkan perusahaan dapat memberikan manfaat sosial bagi lingkungan sekitar, oleh karena itu dewan komisaris independen memiliki peran untuk mengawasi serta mengungkapkan informasi terkait perusahaan, termasuk informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Dengan demikian dewan komisaris independen yang merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi agar sesuai dengan pedoman *Good Corporate Governance* sangat mempengaruhi adanya pengungkapan *Islamic corporate social responsibility* dengan item yang terdiri dari pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan sehingga kinerja bank syariah semakin tinggi berdasarkan *Maqashid Syariah Index (MSI)*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adegbayibi (2021), Ibrahim (2020), Naek & Tjun (2020), Sulhan & Pratomo (2020), Hanif (2018), dan Hamdan et al. (2017) menunjukkan bahwa *Corporate governance* memoderasi hubungan antara *Islamic Intellectual Capital*, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Anam (2020) yang menunjukkan bahwa *corporate governance* belum mampu memoderasi *islamicity performance index* terhadap kinerja *maqashid syariah*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Islamic intellectual capital* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *Maqashid syariah*.
2. *Islamicity performance index* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *Maqashid syariah*.

3. *Islamic corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *Maqashid* syariah.
4. *Corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *Maqashid* syariah.
5. *Corporate governance* mampu memoderasi hubungan antara *Islamic intellectual capital* dan *Islamic corporate social responsibility* dengan kinerja *Maqashid* syariah. Sedangkan *Corporate governance* belum mampu memoderasi hubungan antara *Islamicity performance index* dengan kinerja *Maqashid* syariah.

Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah 1.) Dalam pengelolaan perusahaan hendaknya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang sudah ada, agar mendapatkan hasil yang maksimal serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat berpotensi merugikan perusahaan itu sendiri. 2.) Hendaknya perbankan syariah juga mendistribusikan pendapatannya secara merata setiap tahunnya agar menciptakan kinerja bank dengan tujuan syariah (*maqashid* syariah). 3.) Perbankan syariah perlu memperhatikan beberapa factor-faktor yang mempengaruhi kinerja *maqashid* syariah yang menjadi ukuran dalam penentuan kinerja dengan tujuan syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi kebijakan manajemen dalam menentukan arah kerja bank syariah kedepannya, baik dalam hal meningkatkan kinerja *maqashid* syariah, maupun kinerja *Islamic intellectual capital*, *islamicity performance index*, dan *Islamic corporate social responsibility* untuk tahun-tahun berikutnya.

## REFERENCES

- Adegbayibi, A. T. (2021). Intellectual Capital and Firm Performance of Listed Firms in Nigeria: Moderating Role of Corporate Governance. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/jab.v10i1.36415>
- Adi, G., Gusti, Y. I., & Purnamawati, A.

(2017). the Impact Implementation of Mapping Model of Corporate Social Responsibility Funds in Bali. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(3), 1–8.

Aggarwal, P. (2013). <47. *Priyanka Aggarwal.pdf*>. 13(3), 1–5.

Agustianto. (2016). *Problematika SDM di Perbankan Syariah*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/imaaceh/573804e5927e613605523ce8/problematika-manajemen-sumber-daya-manusia-sdm-di-perbankan-syaria-ah>

Aisjah, S., & Hadianto, A. E. (2015). Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri). *APMBA (Asia Pacific Management and Business Application)*, 2(2), 98–110.

Aisyah, S., Hariadi, B., & Mardiaty, E. (2021). The effect of Islamic intellectual capital, corporate governance, and corporate social responsibility disclosure on *maqashid* sharia performance, with reputation as a moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(4), 75–84. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1233>

Ali Syukron. (2015). CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–22.

Ananda, C. Z., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh islamic corporate governance dan islamic corporate social responsibility terhadap kinerja perbankan syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2065–2082.

Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori dan Praktek )*. CV. Penerbit Qiara Media, 536.

Barney, J. B., & Clark, D. N. (2007). *Resource-based theory: Creating and sustaining competitive advantage*.

- Oxford University Press on Demand.
- Bustamam, B., & Aditia, D. (2016). Pengaruh Intellectual Capital, Biaya Intermediasi dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i1.4393>
- Darmawati, D. (2014). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam. *Mazahib*, 13(2).
- Dewanata, P., Hamidah, H., & Ahmad, G. N. (2016). the Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index To the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 Periods. *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 7(2), 259–278.
- Fitriani, P. D. (2020). ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID–19. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 113–124.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu*. Yogyakarta.
- Hamdan, A. M., Buallay, A. M., & Alareeni, B. A. (2017). The moderating role of corporate governance on the relationship between intellectual capital efficiency and firm's performance: Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 14(4), 295–318. <https://doi.org/10.1504/IJLIC.2017.087377>
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, D. M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*.
- Hanif, H. (2018). *Pengaruh Islamic Intellectual Capital terhadap Kinerja Maqashid Syariah dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Harahap, S. S., & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi perbankan syariah*. LPFE Usakti.
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Ibrahim, M. (2020). The Moderating Effect of Corporate Governance on The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of Listed Non-Financial Services Companies in Nigeria. *International Journal of Accounting & Finance (IJAF)*, 9(1).
- Khurshid, M. A., Al-Aali, A., Soliman, A. A., & Amin, S. M. (2014). Developing an Islamic corporate social responsibility model (ICSR). *Competitiveness Review*.
- Mallin, C., Farag, H., & Ow-Yong, K. (2014). Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.001>
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework. *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) Held at Putra Jaya Marroitt*, 1–17.
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120–130.
- Naek, T., & Tjun, L. T. (2020). Pengaruh

- Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan .... *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 87–114.  
<https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/2323>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Astria, P. R. (2017). Good Corporate Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(2), 276–286.  
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i2.505>
- RADITYA, K. I. K. A., Purnamawati, I. G. A., & Prayudi, M. A. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Pada Perusahaan (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Utara, Kota Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sulhan, M., & Pratomo, A. S. (2020). Analysis of the impact of financial performance on company value with corporate social responsibility and good corporate governance as moderating variables. *MEC-J (Management and Economics Journal)*, 4(2), 163–174.
- Triyuwono, I. (2015). Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori (Ke-2). *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Ulum, I. (2013). Model pengukuran kinerja intellectual capital dengan iB-VAIC di perbankan syariah. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 185–206.
- Yasa, T. A., Purnamawati, I. G. A., & Wahyuni, M. A. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance , Kualitas Informasi Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pengguna Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada PD BPR Bank Buleleng 45). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(3).
- Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Prenada Media.